

**LAYANAN PENASIHAT DAN KERJA SAMA TEKNIS
DI BIDANG HAK ASASI MANUSIA**

Lembar Fakta No. 3

PENDAHULUAN

Pentingnya memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi oleh hukum, telah ditekankan oleh PBB sejak pembuatan rancangan DUHAM, dan telah menjadi pedoman bagi organisasi ini dalam kegiatannya memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Hal ini sangat nyata dalam hasil karya Program PBB untuk Layanan Penasihat dan Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia.¹ Program ini, seperti akan dijelaskan di bawah, sejak 1955 telah terlibat dalam membantu negara-negara, atas permintaan mereka, dalam membangun dan memperkuat struktur nasional yang berpengaruh langsung terhadap kepatuhan yang menyeluruh terhadap hak asasi manusia dan menegakkan aturan hukum (*rule of law*).

Satu dasawarsa setelah berlakunya Piagam PBB, dan setelah beberapa kegiatan ad hoc awal untuk bantuan hak asasi manusia, Majelis Umum secara resmi membentuk Program PBB untuk Layanan Penasihat di Bidang Hak Asasi Manusia (resolusi 926 (X) 14 Desember 1955). Dengan demikian, Majelis Umum secara khusus memberikan wewenang kepada Sekretaris Jenderal untuk membuat ketentuan tentang bantuan di bidang hak asasi manusia, termasuk jasa penasihat ahli, beasiswa dan danasiswa, serta seminar, atas permintaan Pemerintah. Selanjutnya, Majelis Umum meningkatkan pelayanan yang diberikan program tersebut dengan memasukkan pelatihan hak asasi manusia secara regional dan nasional kedalamnya. Atas dasar resolusi-resolusi ini, berbagai kegiatan program ini telah dilaksanakan di banyak negara di setiap wilayah dunia, selama sekitar 40 tahun.

Program ini lebih diperkuat lagi ketika Dana Sukarela untuk Layanan Penasihat dan Bantuan Teknis dalam Bidang Hak Asasi Manusia (selanjutnya dinamakan Dana Sukarela bagi Kerja Sama Teknis dalam Bidang Hak Asasi Manusia) dibentuk oleh Sekretaris Jenderal pada November 1987, sesuai dengan resolusi 1987/38 Komisi Hak Asasi Manusia tertanggal 10 Maret 1987, dan keputusan 1987/147 Dewan Ekonomi dan Sosial tertanggal 29 Mei 1987. Tujuan dari adanya dana tersebut adalah untuk memberikan dukungan keuangan tambahan bagi kegiatan praktis yang terpusat pada penerapan konvensi internasional dan instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia, yang diumumkan secara resmi oleh PBB, badan-badan khususnya atau organisasi regional yang lain.

Sesuai dengan resolusi Komisi Hak Asasi Manusia yang terkait, kegiatan praktis yang dibiayai oleh Dana Sukarela tersebut adalah:

- (a) Dukungan bagi kerja sama internasional yang ditujukan untuk membangun serta memperkuat lembaga dan infrastruktur nasional maupun regional, yang akan mempunyai pengaruh jangka panjang bagi penerapan yang lebih baik dari konvensi internasional dan instrumen-instrumen internasional lainnya yang menyangkut hak asasi manusia yang diberlakukan oleh PBB, badan-badan khususnya atau organisasi regional yang lain;
- (b) Bantuan ahli dan teknis kepada Pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan bagi pemenuhan standar internasional hak asasi manusia;
- (c) Proyek dan program yang dapat berperan sebagai penggerak dalam perwujudan praktis standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
- (d) Proyek untuk perlindungan hukum dan memperkuat kemandirian badan peradilan;
- (e) Penilaian yang komprehensif atas kebutuhan dan program menyeluruh suatu negara, termasuk proyek khusus yang ditujukan untuk memperkuat infrastruktur hak asasi manusia di suatu negara.

¹ Program tersebut lebih dikenal dengan nama Program PBB untuk Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut

Oleh karenanya, program bantuan teknis yang dibiayai dengan Dana Sukarela merupakan program komprehensif yang memberikan bantuan praktis bagi pembangunan infrastruktur nasional dan regional hak asasi manusia. Komponen program terfokus pada penggabungan standar internasional hak asasi manusia ke dalam hukum dan peraturan nasional, dan pada pembangunan atau pengokohan lembaga nasional yang mampu memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan demokrasi berdasarkan hukum. Bantuan-bantuan semacam ini dewasa ini berbentuk layanan penasihat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar, beasiswa, dana bantuan, pengadaan informasi dan dokumentasi, dan penilaian kebutuhan domestik yang menyangkut hak asasi manusia.

Dalam bagiannya, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia, dalam seluruh Deklarasi Wina dan Program Aksi yang ditetapkannya pada Juni 1993, mengakui pentingnya layanan penasihat dan bantuan teknis mengenai hak asasi manusia dan menghendaki adanya peningkatan program tersebut.

Sehubungan dengan kerja sama teknis misalnya, Deklarasi dan Program Aksi mengajak untuk menerapkan rencana aksi pada tingkat nasional bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia melalui pembentukan program komprehensif PBB (bagian II, paragraf 68-69). Menurut Deklarasi tersebut Program Kerja Sama Teknis harus diperkokoh. Deklarasi tersebut selanjutnya menyatakan bahwa Pusat Hak Asasi Manusia harus menyediakan bantuan teknis dan keuangan, khususnya bagi perluasan dan penerapan rencana aksi yang menyeluruh dan saling berkaitan untuk Negara-negara yang memintanya. Rencana aksi ini akan mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk: (a) memperkokoh lembaga-lembaga hak asasi manusia dan demokrasi; (b) memperbaiki fasilitas lembaga kemasyarakatan; (c) memberi perlindungan hukum bagi hak asasi manusia; (d) mendidik dan melatih aparat, pengacara, hakim, polisi, aparat keamanan dan unsur-unsur lain yang berkenaan dengan hak asasi manusia; (e) pendidikan umum dan informasi masyarakat untuk memajukan penghargaan terhadap hak asasi manusia; (f) cara-cara lain untuk meningkatkan fungsi yang baik dari aturan hukum.

PENDANAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KERJA SAMA TEKNIS

Program Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia dibiayai dari anggaran rutin PBB dan Dana Sukarela untuk Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia, yang mulai bekerja pada 1988 dan sampai hari ini telah menerima lebih dari 19 juta dolar Amerika dalam bentuk janji bantuan dan sumbangan. Selain dibiayai oleh anggaran rutin dan Dana Sukarela, proyek khusus kadang-kadang dibiayai oleh mitra kerja Pusat Hak Asasi Manusia dalam sistem PBB.

Darimana pun sumber pembiayaannya, proyek diterapkan dalam kesamaan konteks yakni program yang menyatu dan komprehensif yang dilaksanakan oleh Pusat Hak Asasi Manusia. Namun demikian, sementara substansi dasar dan kebijakan program tetap dijalankan, sejalan dengan resolusi Komisi Hak Asasi Manusia, tetap dipertahankan adanya perbedaan antara proyek yang dibiayai melalui anggaran rutin dan proyek yang dibiayai melalui Dana Sukarela untuk kepentingan pertanggungjawaban, laporan dan informasi anggaran.

Pengembangan, penerapan, dukungan dan tindak lanjut program dilakukan oleh Cabang Kerja Sama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, dibawah arahan Asisten Sekretaris Jenderal untuk Hak Asasi Manusia. Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB memegang tanggung jawab penuh atas program tersebut, dibawah perintah Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum 48/141 tanggal 20 Desember 1993, Komisi Tinggi, melalui Pusat Hak Asasi Manusia, diberi mandat untuk memberikan layanan penasihat dan bantuan teknis atas permintaan Negara-negara, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia bila dipandang perlu, dengan tujuan untuk mendukung program dan aksi di bidang hak asasi manusia. Ia juga bertanggung jawab, antara lain, untuk melakukan koordinasi atas kegiatan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh sistem PBB.

Dalam perkembangan penting selanjutnya, dalam Resolusi 1993/87 tanggal 10 Maret 1993 (paragraf 18), Komisi Hak Asasi Manusia meminta Sekretaris Jenderal menunjuk dewan pengawas untuk menangani Dana Sukarela. Dewan pengawas ini dibentuk pada Desember 1993.

PENDEKATAN PROGRAM

Kegiatan kerja sama teknis dipandang oleh PBB sebagai pelengkap, tapi tidak pernah sebagai pengganti dari kegiatan pengawasan dan penyelidikan program hak asasi manusia. Seperti ditekankan dalam berbagai laporan Sekretaris Jenderal tentang hal ini dan dalam Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1995/53 tanggal 3 Maret 1995 (Pembukaan), penyediaan layanan penasihat dan bantuan teknis tidak mengurangi tanggung jawab Pemerintah untuk mempedulikan situasi hak asasi manusia, dan dalam hal-hal terkait, tidak membebaskan pemerintah dari pengawasan melalui berbagai prosedur yang dibuat oleh PBB. Bahkan, tindakan dari pelapor khusus dari Komisi Hak Asasi Manusia seringkali berlangsung bersamaan dengan proyek layanan penasihat dan bantuan teknis.

Walaupun Program Kooperasi Teknis terkadang memberikan bantuan untuk mendukung proyek yang dimulai oleh organisasi non-pemerintah, organisasi hak-hak asasi manusia regional maupun Pemerintah, program tersebut sejak semula bukan merupakan sumber dana bagi proyek yang dikembangkan di luar Pusat Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, program ini merupakan sumber nasihat dan bantuan substantif dalam bidang hak asasi manusia, dalam kerangka kerja program yang komprehensif yang bekerja sama dengan Pemerintah, atas permintaan mereka, melalui penilaian kebutuhan yang bersumber dari Pusat Hak Asasi Manusia dan proyek yang dirancang melalui kerja sama dengan negara-negara penerima.

Pada umumnya Pusat Hak Asasi Manusia menanggapi permintaan Pemerintah dengan melakukan penilaian yang hati-hati terhadap kebutuhan bantuan hak asasi manusia negara tersebut. Program-program bantuan kemudian dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara koordinatif dan komprehensif. Pusat Hak Asasi Manusia secara langsung menerapkan semua proyek yang ada di bawah wewenangnya, dengan memanfaatkan keahlian yang dikembangkan oleh stafnya di bidang-bidang yang terkait, dan bertindak sebagai koordinator dan *focal point* bagi unsur program lain yang berkaitan dengan kebutuhan hak asasi manusia negara yang bersangkutan. Pendekatan komprehensif semacam ini untuk pertama kalinya dijelaskan dalam laporan Sekretaris Jenderal tentang layanan penasihat dalam bidang hak asasi manusia pada 1993, dan dijabarkan lebih luas lagi dalam laporan 1994.

MUATAN PROGRAM

Dengan dipandu oleh resolusi Majelis Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia dan permintaan Negara-negara itu sendiri, program Kerja Sama Teknis secara bertahap telah meningkatkan kapasitasnya untuk memberikan bantuan di berbagai bidang, yang dewasa ini memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi upaya nasional yang diarahkan untuk memperkuat hak asasi manusia dan aturan hukum. Dengan demikian, Pusat Hak Asasi Manusia kini menerapkan

pendekatan komprehensif untuk pembangunan lembaga hak asasi manusia, dimana unsur-unsur dibawah ini dipandang mendasar bagi upaya nasional untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia berdasar atas hukum:

- (a) Undang-Undang Dasar yang kuat, sebagai hukum yang tertinggi di negara tersebut, dimana antara lain:
 - (i) memuat hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui secara internasional seperti yang disebutkan dalam Pernyataan Hak Asasi Manusia Internasional;²
 - (ii) menciptakan cara-cara penyelesaian hukum yang efektif dan dapat dibenarkan terhadap pelanggaran hak tersebut;
 - (iii) menguatkan kekuasaan badan peradilan yang bebas, sejalan dengan Prinsip Dasar Kemandirian Badan Peradilan;
 - (iv) menjamin non-diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal-usul nasional atau sosial, harta, status kelahiran dan status lainnya, serta non-diskriminasi yang melindungi kelompok minoritas dalam negara;
 - (v) mendirikan lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, seperti lembaga *ombudsman* atau komisi hak asasi manusia yang bebas, sejalan dengan prinsip-prinsip PBB yang menyangkut status lembaga-lembaga nasional;³
 - (vi) mengatur kemungkinan diterapkannya perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dalam hukum nasional;
 - (vii) merumuskan dan membatasi kekuasaan pemerintah dan badan-badannya, baik satu terhadap yang lain maupun terhadap rakyat;
- (b) sistem pemilihan yang kuat yang antara lain:
 - (i) memastikan bahwa keinginan rakyat menjadi dasar dari kekuasaan pemerintah;
 - (ii) menjamin hak setiap orang untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
 - (iii) menjamin kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan yang elektif;
 - (iv) menetapkan pemilihan umum secara berkala dan murni;
 - (v) menjamin hak-hak pilih yang universal dan sama;
 - (vi) menjamin kerahasiaan kertas suara;
 - (vii) menciptakan suasana pemilihan yang bebas dari intimidasi dan menghargai penuh hak prasyarat tertentu seperti, kebebasan berpendapat, berekspresi, mendapatkan informasi, berkumpul dan berorganisasi;
 - (viii) menetapkan non diskriminasi di bidang hak politik;
 - (ix) menetapkan pemeriksaan secara bebas atas dugaan adanya ketidakberesan;
 - (x) menetapkan penyelenggaraan pemilihan yang obyektif, tidak memihak, dan bebas;

² DUHAM; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan kedua Protokol Opsionalnya. (Instrumen-instrumen Hak Asasi Internasional yang disebutkan dalam Lembar Fakta ini diproduksi ulang dalam Hak Asasi Manusia: Suatu Himpunan Instrumen-Instrumen Internasional, Vol. I (2 bagian), Instrumen-instrumen Internasional (publikasi PBB, No. Penjualan E.94.XIV.1)

³ Resolusi Majelis Umum 48/134 tanggal 20 Desember 1993, lampiran.

- (xi) menetapkan pengalihan kekuasaan kepada partai dan calon-calon yang menang berdasarkan hukum;
- (c) kerangka hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar yang melindungi hak asasi manusia dan demokrasi, dan menetapkan upaya perbaikan efektif di semua bidang penting, termasuk antara lain:
 - (i) undang-undang keimigrasian, kewarganegaraan, dan suaka yang adil dan sesuai dengan standar internasional yang terkait;
 - (ii) undang-undang tentang hukum pidana dan hukum acara pidana yang menghormati dan menjunjung tinggi standar internasional hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan;
 - (iii) undang-undang pemilihan umum yang memperhatikan hal-hal di atas;
 - (iv) undang-undang dan peraturan tentang pemasyarakatan yang sesuai dengan Peraturan Standar Minimum tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan instrumen internasional lainnya;
 - (v) undang-undang untuk melindungi kaum minoritas, wanita, anak-anak, masyarakat asli dan kelompok-kelompok lemah lainnya, yang memperhatikan status khusus mereka, dan standar internasional untuk perlindungan mereka, dan yang melarang dan mengatur akibat diskriminasi;
 - (vi) undang-undang yang melindungi kebebasan berkumpul dan berorganisasi;
 - (vii) undang-undang keamanan yang sesuai dengan standar internasional, dan yang melindungi hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi;
 - (viii) undang-undang tentang pengadilan, praktek hukum, dan penuntutan yang mencerminkan standar-standar yang termuat dalam Prinsip-prinsip Dasar Kemandirian Peradilan, Prinsip-prinsip Dasar tentang Peran Pengacara, Pedoman tentang Peran Penuntut dan standar lain dari PBB tentang penyelenggaraan peradilan;
 - (ix) undang-undang, pedoman dan petunjuk-petunjuk yang mengatur perilaku polisi dan aparat keamanan lain, sesuai dengan Etika Petugas Penegak Hukum, Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum dan standar internasional lain yang berkaitan;
 - (x) prosedur hukum yang adil tentang penyelesaian sengketa perdata, dan undang-undang, prosedur, serta lembaga administratif yang adil, sesuai dengan standar internasional tentang hak asasi manusia;
 - (xi) undang-undang lain yang dapat berdampak langsung pada perwujudan hak asasi manusia yang dijamin secara internasional;
- (d) lembaga-lembaga nasional untuk hak asasi manusia yang kuat, termasuk komisi hak asasi manusia dan lembaga *ombudsman* yang bebas, dengan struktur dan fungsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip PBB yang berkaitan dengan status lembaga nasional, serta lembaga penelitian dan pelatihan hak asasi manusia yang kuat;
- (e) badan peradilan yang kuat, yakni yang bebas, memiliki kekuasaan yang memadai, dibiayai, diperlengkapi dan dilatih dengan memadai, untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan;
- (f) militer yang mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada Undang-Undang Dasar dan hukum negara serta kepada pemerintah yang demokratis, dan yang dilatih berdasarkan serta bersungguh-sungguh melaksanakan prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter dalam menjalankan tugas kemiliteran yang sah;
- (g) mekanisme yang efektif dan terbuka bagi penyelesaian sengketa antar dan antara warga dan kelompok dalam masyarakat dan badan-badan Negara;

- (h) penggabungan menyeluruh ke dalam sistem hak asasi manusia internasional, termasuk melalui ratifikasi atau akses pada perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional, dan pelatihan aparat pemerintahan mengenai penerapan dan pelaporan berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut;
- (i) masyarakat yang terdidik tentang hak dan tanggung jawab mereka, termasuk melalui kurikulum nasional tentang hak asasi manusia di pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas, serta guru-guru yang terlatih dalam pendidikan hak asasi manusia dan demokrasi;
- (j) masyarakat madani yang kuat, termasuk organisasi non-pemerintah untuk hak asasi manusia, kelompok-kelompok wanita, serikat buruh, dan organisasi masyarakat yang dilatih, dilengkapi, dibiayai, dan diatur dengan layak.

Secara keseluruhan, unsur-unsur penting tersebut memberikan kerangka hukum dan kelembagaan yang akan sangat memperkuat aturan hukum di masyarakat, dan dengan demikian akan menjamin penikmatan hak asasi manusia dan demokrasi yang efektif. Dengan mengakui hal ini, maka Program Kerja Sama Teknis dari Pusat Hak Asasi Manusia, bekerja sama dengan badan-badan PBB lainnya, Pemerintah dan organisasi non-pemerintah, menawarkan dukungan bagi negara-negara yang berupaya untuk memperkuat unsur-unsur tersebut. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, dukungan tersebut berbentuk program komprehensif dan proyek bertarget dari suatu negara, dalam bentuk layanan penasihat ahli, pelatihan, lokakarya dan seminar, proyek informasi dan dokumentasi, beasiswa dan berbagai bentuk bantuan keuangan lain, dalam bidang utama seperti dijabarkan di bawah ini.

A. Rencana Aksi Nasional

Dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan pada Juni 1993, Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia mengusulkan agar Pusat Hak Asasi Manusia membantu Negara-negara dalam mempersiapkan rencana aksi pada tingkat nasional, melalui kegiatan layanan penasihat dan bantuan teknisnya. Sejalan dengan rekomendasi tersebut, Program Kerja Sama Teknis menyediakan bantuan ahli dalam pengembangan dan perencanaan rencana tersebut.

B. Bantuan Konstitusional

Dalam komponen program ini, Pusat Hak Asasi Manusia memberikan bantuan bagi pencantuman norma-norma hak asasi manusia dalam konstitusi nasional, dan dapat berperan sebagai fasilitator dalam mendorong konsensus nasional mengenai unsur-unsur yang akan dimasukkan dalam konstitusi tersebut. Bantuan untuk tujuan ini dapat berbentuk layanan penasihat ahli, penyelenggaraan konferensi, penyediaan informasi dan dokumentasi mengenai hak asasi manusia, ataupun dukungan bagi kampanye informasi publik untuk menjamin keterlibatan semua sektor dalam masyarakat.

Isu-isu yang ditangani dalam kegiatan konstitusional Pusat Hak Asasi Manusia ini termasuk perancangan perundang-undangan dan hukum konstitusi; perancangan pernyataan hak asasi manusia; penentuan upaya hukum, berbagai opsi bagi pemisahan dan alokasi kekuasaan pemerintah; kebebasan badan peradilan; dan peran badan peradilan dalam mengawasi sistem pemasyarakatan dan kepolisian.

C. Bantuan untuk Pemilihan Umum

Pusat Hak Asasi Manusia telah terlibat dalam bantuan untuk melaksanakan pemilihan umum lebih dari lima tahun melalui Program Bantuan Teknisnya. Sejak 1990 Pusat Hak Asasi Manusia telah memberikan bantuan untuk pemilihan umum bagi Rumania (1990-1992), Albania (1991), Lesoto (1991-1993), Eritrea (1992), Angola (1992), Kamboja (1992), Malawi (1992-1993), dan Afrika Selatan (1993). Disamping itu, Pusat Hak Asasi Manusia telah menyiapkan pedoman bagi analisis hukum dan prosedur pemilihan, menerbitkan buku panduan hak asasi manusia dan pemilihan, mengembangkan rancangan pedoman penilaian hak asasi manusia mengenai permohonan bantuan pemilihan, dan melaksanakan sejumlah kegiatan penerangan pada masyarakat yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan pemilihan umum.

D. Bantuan Pembentukan Badan Legislatif

Sebagai komponen lanjutan dari Program Kerja Sama Teknis, Pusat Hak Asasi Manusia menyediakan ahli-ahli internasional dan staf khusus untuk membantu Pemerintah membentuk badan legislatif, yang akan mempunyai dampak nyata bagi hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Sasaran bantuan itu adalah agar hukum tersebut selaras dengan standar internasional, seperti yang ditentukan dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia PBB dan regional. Pusat Hak Asasi Manusia memberikan tanggapan-tanggapan atas rancangan yang diajukan oleh Pemerintah pemohon, serta memberikan rekomendasi perancangan yang dapat menyertakan undang-undang yang serupa di negara lain sebagai acuan perbandingan.

Subyek yang sesuai dengan komponen program ini mencakup undang-undang hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan tentang pemyarakatan, undang-undang yang berkenaan dengan perlindungan kaum minoritas, undang-undang yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi, undang-undang keimigrasian dan kewarganegaraan, undang-undang tentang pengadilan dan praktek hukum, undang-undang keamanan, dan secara umum, setiap undang-undang yang dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap perwujudan hak asasi manusia yang dilindungi secara internasional.

E. Bantuan dalam Pembentukan dan Pengokohan Lembaga Nasional

Sesuai dengan perannya yang telah dijabarkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, tujuan pokok Program Kerja Sama Teknis adalah untuk mengkonsolidasikan dan memperkokoh peran yang dapat dijalankan oleh lembaga nasional dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Bantuan untuk lembaga nasional melalui program ini dapat terdiri dari berbagai bentuk. Pusat Hak Asasi Manusia menawarkan jasanya pada Pemerintah-pemerintah yang sedang mempertimbangkan atau dalam proses pembentukan lembaga hak asasi manusia nasional.

Kegiatan lain dalam program ini yang berkaitan dengan lembaga nasional tidak diarahkan pada lembaga atau negara tertentu, akan tetapi lebih kepada mempromosikan konsep lembaga nasional untuk hak asasi manusia dan mendorong pengembangannya. Dalam hal ini, Pusat Hak Asasi Manusia telah memproduksi bahan-bahan informasi dan petunjuk praktis bagi mereka yang terlibat dalam pembentukan dan penyelenggaraan lembaga-lembaga nasional. Pusat Hak Asasi Manusia juga telah mengadakan sejumlah seminar dan lokakarya untuk memberikan informasi dan keahlian kepada aparat pemerintah dalam hal struktur dan fungsi badan-badan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini juga telah menjadi forum yang sangat berguna untuk meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman mengenai pembentukan dan

bekerjanya lembaga nasional.

Pusat Hak Asasi Manusia telah mengembangkan program aksi yang komprehensif bagi bantuan teknis kepada lembaga nasional yang sekarang telah menjadi pedoman pengembangan dan penerapan seluruh proyek bantuan bagi lembaga nasional. Dalam mengembangkan program ini, Pusat Hak Asasi Manusia dipedomani oleh prinsip-prinsip yang berkaitan dengan status lembaga nasional yang ditetapkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia dalam resolusi 1992/54 tanggal 3 Maret, 1992 dan selanjutnya oleh Majelis Umum melalui resolusi 48/134 tanggal 20 Desember 1993. Program aksi ini menetapkan empat tujuan khusus: memajukan konsep lembaga hak asasi manusia nasional; membantu menciptakan lembaga-lembaga yang efektif; membantu pengokohan lembaga-lembaga yang sudah ada; dan mendorong kerja sama antar lembaga.

Bantuan yang diberikan oleh Pusat Hak Asasi Manusia bagi pengokohan lembaga nasional mencakup pelatihan staf; memberikan saran mengenai penerapan instrumen internasional tentang hak asasi manusia di dalam negeri; pelatihan dan bantuan dalam perancangan laporan kepada badan perjanjian PBB; pelatihan dan pemberian informasi mengenai penyelidikan yang efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia; pelatihan tentang penyelesaian sengketa; bantuan dalam penjalinan hubungan kerja sama dengan mitra yang sesuai; informasi mengenai perolehan dan pengolahan dana; bantuan dalam menjalankan pengkajian dan evaluasi; dan penyediaan beasiswa tentang hak asasi manusia untuk anggota dan staf lembaga-lembaga nasional.

F. Penyelenggaraan Peradilan: Hakim, Magistrat, Pengacara, Jaksa, Polisi, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Pusat Hak Asasi Manusia, melalui Program Kerja Sama Teknis, telah bertahun-tahun terlibat dalam pelatihan hakim, magistrat, pengacara, jaksa, polisi, dan pegawai lembaga pemasyarakatan dalam bidang hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan.

Tujuan pelatihan-pelatihan ini untuk membiasakan peserta akan standar internasional tentang hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan; untuk memudahkan pemeriksaan dengan teknik-teknik yang manusiawi dan efektif dalam pelaksanaan fungsi penegakan hukum, penghukuman dan pengadilan dalam masyarakat yang demokratis; dan untuk menyiapkan peserta untuk memasukkan informasi ini kedalam kegiatan pelatihan mereka sendiri.

Pendekatan pelatihan profesional tentang hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan ini tengah menjalani pengujian lapangan selama tiga tahun oleh Pusat Hak Asasi Manusia dalam kegiatan kerja sama teknisnya di sejumlah negara, dan telah mengalami serangkaian perbaikan atas berdasarkan pengalaman tersebut.

1. Aparat Penegak Hukum

Pelatihan Pusat Hak Asasi Manusia untuk aparat penegak hukum mencakup berbagai topik termasuk: sumber internasional, sistem dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan pidana; tugas-tugas dan prinsip yang merupakan pedoman bagi perilaku polisi yang etis dalam negara-negara demokratis; penggunaan kekerasan dan senjata api dalam penegakkan hukum; kejahatan penyiksaan; metode-metode efektif untuk wawancara yang sah dan etis; hak asasi manusia semasa penangkapan dan penahanan sebelum sidang; serta status hukum dan hak tersangka.

2. *Petugas Lembaga Pemasyarakatan*

Topik-topik pelatihan dalam kategori ini meliputi: standar minimum bagi fasilitas lembaga kemasyarakatan dan rumah tahanan; masalah kesehatan dalam lembaga pemasyarakatan termasuk AIDS dan virus HIV; serta kategori-kategori khusus narapidana dan tahanan, termasuk anak-anak dan wanita.

3. *Hakim, Magistrat, Pengacara dan Jaksa*

Topik-topik pelatihan bagi kelompok ini meliputi: sumber-sumber, sistem, dan standar internasional hak asasi manusia dalam penyelenggaraan peradilan; hak asasi manusia semasa penyelidikan, penangkapan, dan penahanan sebelum sidang; kebebasan hakim dan pengacara; unsur-unsur persidangan yang adil; pengadilan anak-anak; perlindungan hak perempuan dalam penyelenggaraan peradilan; dan hak asasi manusia dalam keadaan darurat.

G. *Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Angkatan Bersenjata*

Demi berjalannya pemerintahan berdasarkan hukum, sangat penting bahwa angkatan bersenjata diikat dengan Undang-Undang Dasar dan hukum negara lainnya, sehingga mereka bertanggungjawab kepada Pemerintahan yang demokratis, dilatih berdasarkan dan bersungguh-sungguh menjalankan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter dalam melaksanakan fungsinya yang sah dalam masyarakat. Pusat Hak Asasi Manusia telah menjalankan sejumlah kegiatan pelatihan bagi pejabat-pejabat militer.

Pada umumnya pelatihan militer yang tradisional telah mencakup hukum perang, termasuk empat Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949. Akan tetapi secara mencolok pelatihan hak asasi manusia sendiri tidak termasuk di dalamnya. Bahkan, bukanlah hal yang luar biasa bila ada pemikiran dalam lingkungan militer bahwa pelatihan tentang dan peningkatan kepekaan atas hak asasi manusia tidak konsisten dengan pelatihan militer yang efektif. Dengan cara berpikir seperti ini, tentara adalah prajurit, dan perang itu sendiri pada dasarnya bertentangan dengan hak asasi manusia. Pendekatan Pusat Hak Asasi Manusia terhadap pelatihan militer mempermasalahkan pemikiran ini untuk dua alasan. Pertama, standar internasional tentang hak asasi manusia, yang mencakup tapi tidak terbatas pada hukum kemanusiaan, berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Kedua, tugas-tugas tentara profesional modern tidak terbatas pada peperangan. Bahkan semakin lama tugas mereka semakin mencakup tugas kepolisian, penjagaan ketertiban dan keamanan umum dalam keadaan darurat, serta menjalankan tugas penjaga perdamaian dalam lingkup internasional. Pelaksanaan tugas-tugas ini secara efektif, profesional, dan manusiawi memerlukan pengetahuan dan kepekaan akan standar hak asasi manusia, dan juga keahlian untuk menerapkannya dalam tugas kemiliteran sehari-hari.

H. *Dukungan Hak Asasi Manusia kepada Parlemen*

Melalui Program Kerja Sama Teknis, parlemen nasional telah mendapat pelatihan langsung dan dukungan lain yang dirancang untuk membantu mereka dalam menjalankan fungsi mereka yang penting berkenaan dengan hak asasi manusia. Komponen program ini mencakup beberapa isu penting, termasuk informasi tentang undang-undang hak asasi manusia nasional, komite-komite hak asasi manusia di parlemen, ratifikasi dan akses instrumen hak asasi manusia internasional, dan secara umum, peran parlemen dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

I. Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan Hak Asasi Manusia

Pusat Hak Asasi Manusia tengah dalam proses pengembangan kurikulum pendidikan hak asasi manusia di tingkat sekolah dasar, menengah, atas dan universitas, serta tingkat pendidikan non formal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu pembangunan budaya hak asasi manusia, dengan mendorong pengintegrasian konsep-konsep hak asasi manusia dalam program-program yang sudah ada; membantu penyesuaian atau perubahan kurikulum yang dianggap perlu; serta memberikan instruksi dan bantuan kepada orang-orang yang sangat menentukan dalam proses pendidikan hak asasi manusia.

Ada beberapa cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Pertama adalah pelatihan guru, dimana Pusat Hak Asasi Manusia menawarkan program pelatihan baik bagi guru sekolah dasar maupun menengah. Pelatihan tersebut juga dapat dirancang untuk memenuhi keperluan kelompok lain yang bertugas memajukan pendidikan hak asasi manusia dan membuat peka pihak-pihak lain dalam bidang ini, seperti pelatih guru, direktur sekolah atau pusat pendidikan guru, serta inspektur dan guru dalam departemen yang menangani pengembangan kurikulum dan pendidikan.

J. Laporan Perjanjian dan Kewajiban Internasional - Pelatihan Aparat Pemerintahan

Pusat Hak Asasi Manusia secara rutin mengelola kegiatan pelatihan untuk membantu aparat pemerintah menyiapkan dengan sebaik-baiknya laporan yang diperlukan dalam berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dimana negara tersebut merupakan salah satu pihak. Dalam beberapa hal, pelatihan tentang kewajiban pelaporan ditawarkan dalam tingkat nasional atau regional. Pusat Hak Asasi Manusia memberikan beasiswa kepada aparat pemerintah untuk datang ke Jenewa, di mana pelatihan untuk beberapa negara dilaksanakan. Selama pelatihan ini, peserta dapat ikut serta dalam lokakarya dengan ahli-ahli dari berbagai komite pemantau perjanjian, serta dengan staf Pusat Hak Asasi Manusia yang terkait. Dalam beberapa hal, mereka diberikan kesempatan untuk duduk sebagai pengamat selama pertemuan badan-badan perjanjian itu sendiri. Dalam setiap kasus, peserta diberikan Petunjuk Penyampaian Laporan tentang Hak Asasi Manusia dari Pusat Hak Asasi Manusia.

Sejalan dengan pendekatan standar Pusat Hak Asasi Manusia terhadap pelatihan, peserta kursus terlibat dalam latihan praktis yang memungkinkan mereka untuk menguji kemampuan perancangan yang didapatkan selama pelatihan. Bagian-bagian pelatihan yang terpisah ditawarkan untuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Konvensi tentang Hak Anak; Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka.

K. Dukungan bagi Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Madani

Organisasi non-pemerintah dalam tingkat nasional dan internasional adalah pemain penting dalam Program Kerja Sama Teknis, baik dalam pemberian bantuan maupun sebagai penerima bantuan. Oleh karena itu, dalam pencapaian sasaran program untuk memperkuat masyarakat madani, Pusat Hak Asasi Manusia makin banyak diminta oleh Pemerintah dan pihak lain untuk memberikan bantuan kepada organisasi nasional non-pemerintah dalam konteks kegiatan negaranya, dengan meminta masukan-masukan mereka, dan menyertakan mereka dalam seminar dan pelatihan, serta mendukung proyek yang mereka kembangkan.

L. Proyek-proyek Informasi dan Dokumentasi

Program Kerja Sama Teknis juga memberikan bantuan dalam bentuk penyediaan informasi dan dokumentasi mengenai hak asasi manusia, dan pembangunan kapasitas untuk penggunaan dan pengelolaan bahan-bahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini mencakup pemberian dokumentasi secara langsung, yang bila perlu diterjemahkan kedalam bahasa lokal; pelatihan dalam informatika hak asasi manusia; dan bantuan komputerisasi kantor hak asasi manusia nasional maupun regional.

Bantuan dapat juga diberikan kepada perpustakaan-perpustakaan nasional untuk memperoleh buku-buku dan dokumentasi tentang hak asasi manusia, serta dukungan dapat diberikan untuk pembentukan dan pengoperasian pusat-pusat dokumentasi hak asasi manusia nasional maupun regional.

M. Kegiatan dan Lembaga Regional

Program Kerja Sama Teknis juga memusatkan perhatian kepada pengembangan infrastruktur hak asasi manusia pada tingkat regional. Hal ini dijalankan terutama melalui penyelenggaraan lokakarya dan seminar regional, dan melalui dukungan terhadap lembaga hak asasi manusia regional.

Pusat Hak Asasi Manusia juga memberikan dukungan, melalui Dana Sukarela bagi Kerja Sama Teknis di Bidang Hak Asasi Manusia, kepada lembaga regional hak asasi manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, termasuk dukungan langsung kepada Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Masyarakat, Lembaga Hak Asasi Manusia Arab, dan Pusat Pengkajian Hak Asasi Manusia dan Demokrasi Afrika.

N. Penjaga Perdamaian dan Pelatihan Pegawai Internasional

Baru-baru ini Program Kerja Sama Teknis telah mengembangkan kegiatannya, sesuai dengan Deklarasi dan Program Aksi Wina yang ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia pada Juni 1993, untuk menyertakan dukungan hak asasi manusia dalam sistem PBB. Dalam bidang penjaga perdamaian misalnya, program ini telah memberikan berbagai bentuk dukungan bagi misi-misi utama PBB di Kamboja, Eritrea, Mozambik, Haiti, Afrika Selatan, dan negara-negara bekas Yugoslavia, serta Angola. Bantuan-bantuan tersebut telah secara beragam mencakup penyediaan informasi hak asasi manusia, analisis legislatif, pelatihan, dan layanan penasihat.

Saat ini sedang dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan serangkaian kesepakatan dengan beberapa badan-badan khusus PBB, yang hasilnya diharapkan akan meningkatkan tingkat kerja sama antara program dan badan-badan PBB lainnya yang terkait dengan hak asasi manusia, misalnya melalui pemberian pelatihan hak asasi manusia bagi staf badan-badan tersebut.

Q. Penilaian Kebutuhan akan Hak Asasi Manusia, Demokrasi, dan Kekuasaan Hukum

Melalui pendekatan program Pusat Hak Asasi Manusia mengenai penyediaan bantuan teknis yang dibicarakan di atas, Pusat Hak Asasi Manusia telah menanggapi hampir semua permintaan pemerintah dengan melakukan penilaian yang teliti terhadap kebutuhan khusus suatu negara akan bantuan tentang hak asasi manusia. Program-program bantuan kemudian dirancang untuk memenuhi keperluan tersebut dengan cara yang koordinatif dan menyeluruh.

Misi-misi penilaian kebutuhan yang dijalankan oleh Pusat Hak Asasi Manusia umumnya beranggotakan ahli-

ahli internasional yang dipilih dengan sangat hati-hati, didampingi oleh staf Cabang Kerja Sama Teknis. Selama misi tersebut, banyak pihak yang ditemui di negara yang bersangkutan, termasuk organisasi pemerintah dan non-pemerintah dan individu.

Pusat Hak Asasi Manusia juga menjalankan evaluasi berkala dan pasca-penerapan atas program negara, dengan tujuan agar pengaruh program tersebut dapat diukur, dan rencana tindak lanjut dapat dikembangkan. Kegiatan ini dipandang oleh Pusat Hak Asasi Manusia sebagai hal yang penting bagi usaha berkelanjutan untuk memperkuat dan meningkatkan Program Kerja Sama Teknis.

R. Beasiswa Hak Asasi Manusia

Resolusi Majelis Umum nomor 926 (X) tanggal 14 Desember 1955 yang secara resmi membentuk program layanan penasihat, langsung mencantumkan beasiswa untuk hak asasi manusia. Dalam program ini, beasiswa diberikan hanya kepada calon-calon yang diajukan oleh pemerintah mereka, dan yang dibiayai oleh anggaran rutin layanan penasihat.

Sekretaris Jenderal setiap tahunnya mengirimkan undangan kepada Negara Anggota untuk mengirimkan nama calon penerima beasiswa. Pemerintah diingatkan agar calon-calon tersebut harus terlibat langsung dalam tugas-tugas yang terkait dengan hak asasi manusia, terutama dalam penyelenggaraan peradilan. Sekretaris Jenderal juga mengajak negara-negara tersebut untuk memperhatikan keprihatinan Majelis Umum dalam beberapa resolusinya tentang hak-hak perempuan, dan mendorong pengajuan calon perempuan. Prinsip pembagian geografis yang seimbang diperhitungkan, dan prioritas diberikan pada Negara-negara yang belum pernah menerima beasiswa program ini atau yang sudah lama tidak memperolehnya.

Para peserta mendapatkan pelatihan intensif dalam berbagai isu hak asasi manusia. Mereka didorong untuk bertukar pengalaman satu sama lain, diminta untuk mengevaluasi program beasiswa tersebut, memberikan laporan individual secara lisan, dan mempersiapkan rekomendasi kepada atasan mereka atas dasar informasi yang diperoleh selama program. Akhirnya, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang mengatur pemberian beasiswa hak asasi manusia PBB, setiap peserta diwajibkan untuk memberikan laporan akhir yang menyeluruh mengenai hal-hal yang berhubungan langsung dengan bidang kegiatan mereka kepada Pusat Hak Asasi Manusia.

KERJA SAMA KESELURUHAN SISTEM

Program Kerja Sama Teknis menjalin kerja sama yang erat dengan organisasi non-pemerintah, lembaga regional, universitas, dan berbagai badan khusus PBB dan badan-badan lainnya berdasarkan Piagam dan perjanjian hak asasi manusia, termasuk juga dengan Komite Palang Merah Internasional. Kerja sama ini telah ditingkatkan lebih lanjut melalui pendekatan baru dari Pusat Hak Asasi Manusia atas penilaian kebutuhan dan perumusan proyek, yang melibatkan kemitraan penuh antar semua organisasi dan negara yang terlibat dalam bantuan hak asasi manusia. Dalam mencapai pendekatan hak asasi manusia yang terpadu dan koordinatif, program ini telah berupaya untuk memperkuat kerangka kerja kooperatif yang mencakup pertukaran keahlian dan sumber daya dari sumber-sumber yang tersedia.

Melalui pendekatan program PBB, Pusat Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan erat dengan perwakilan dan program PBB yang aktif di negara-negara bersangkutan, bekerja sama dengan Koordinator Organisasi yang bertugas di negara tersebut, dalam memastikan bahwa sumbangan Pusat Hak Asasi Manusia adalah bagian dari intervensi sistem PBB

yang terkoordinir dan yang melengkapi proyek pihak-pihak lain yang mendukung sasaran, program, dan rencana aksi Pemerintah. Dengan demikian kegiatan kerja sama teknis Pusat Hak Asasi Manusia ditempatkan dalam konteks usaha pencapaian tujuan pembangunan nasional yang menyatu, melalui program nasional terpadu yang menyatukan masukan dari PBB dengan masukan-masukan nasional dan pihak-pihak lainnya untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada dasarnya, pusat perhatian adalah pada pembangunan kapasitas dengan sasaran kemajuan pembangunan yang berkesinambungan dan akhirnya pada penghapusan bantuan eksternal.

KESIMPULAN

Program Kerja Sama Teknis merupakan unsur vital dalam sistem bantuan menyeluruh PBB untuk memperkuat aturan hukum, berdasarkan standar-standar PBB yang relevan yang diwujudkan dalam penetapan standar hak asasi manusia oleh Organisasi tersebut selama setengah abad.

Pusat Hak Asasi Manusia yang mengembangkan dan menerapkan program dibawah petunjuk Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, adalah satu-satunya unit dalam sistem PBB yang secara spesifik dan eksklusif mengemban tanggung jawab kelembagaan terhadap hak asasi manusia. Hal ini mencakup mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang situasi hak asasi manusia di semua negara dan (melalui berbagai badan resmi hak asasi manusia) selalu mengkaji situasi-situasi tersebut secara berkala; memberikan layanan substantif bagi badan-badan PBB dalam pengembangan standar hak asasi manusia internasional; menilai kebutuhan hak asasi manusia, termasuk kebutuhan kelembagaan masing-masing Negara Anggota; mengembangkan program kerja sama teknis dengan sasaran pembangunan dan penguatan infrastruktur hukum dan hak asasi manusia nasional; dan menghasilkan informasi dan bahan-bahan pelatihan hak asasi manusia.

Di samping itu, sehubungan dengan tugas-tugas yang diberikan, Pusat Hak Asasi Manusia secara terus menerus mengumpulkan informasi dan bahan-bahan tentang kegiatan hak asasi manusia dari Negara Anggota, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, lembaga khusus, dan aktor-aktor PBB lainnya.

Semua kapasitas tersebut adalah dasar dari Program Kerja Sama Teknis Pusat Hak Asasi Manusia, dan dasar bagi usahanya untuk membantu negara-negara dalam memperkokoh kekuatan hukum dalam wilayah hukumnya masing-masing.